

Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam

Public Financial Management In Indonesia In Islamic Perspective

Farhadi Arifiansyah¹, Risma Ayu Kinanti², Duta Bintang Fitriyah³

¹STEI Kanjeng Sepuh, Gresik, Jawa Timur Indonesia

²STAI Daruttaqwa, Gresik, Jawa Timur Indonesia

³ STEI Kanjeng Sepuh, Gresik, Jawa Timur Indonesia

Email: farhadi@steikassi.ac.id, rismakinanti93@gmail.com, dutabintan@steikassi.ac.id

ABSTRAK

Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan setiap penyelenggara negara, pengelolaan keuangan publik dengan mekanisme yang baik sangat diperlukan. Islam memiliki konsep keuangan publik yang seimbang antara pemasukan dan pengeluaran Negara berbeda dengan konsep ekonomi modern saat ini yang cenderung menggunakan anggaran defisit. Dalam tulisan ini penulis membahas bagaimana Islam mengelola keuangan publik dan bagaimana rancangan Anggaran Perencanaan Belanja Negara di Indonesia tahun 2021 serta kesesuaian dengan konsep Islam.

Kata Kunci: *Keuangan Publik Islam, APBN*

ABSTRACT

Economic welfare is the goal of every state administrator, public financial management with good mechanisms is needed. Islam has a concept of public finances that is balanced between state income and expenditure, which is different from the current modern economic concept which tends to use a deficit budget. In this paper, the author discusses how Islam manages public finances and how to draft the 2021 State Expenditure Planning Budget in Indonesia and its suitability with Islamic concepts.

Keywords: Islamic Public Finance, APBN

Pendahuluan

Kesejahteraan ekonomi adalah salah satu tujuan utama sebuah pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola penerimaan serta pengeluaran Negara. Tujuan penerimaan dan pengeluaran negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya berdasarkan prinsip keadilan.

Anggaran negara dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari pelaksanaan kebijakan pemerintah. Di Indonesia sendiri APBN pemerintah menggunakan sistem anggaran defisit. Dimana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang bertujuan untuk pembangunan yang lebih cepat dan dana kekurangan bisa menggunakan dana dari investor maupun hutang ke luar negeri.

Dalam Islam sendiri konsep anggaran negara bisa menggunakan konsep *baitulmaal* dengan sistem *balanced budget* atau sistem pengeluaran dan pemasukan yang seimbang. Pengeluaran anggaran pemerintah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilakukan secara cermat, efektif dan efisien sehingga meskipun dalam sering terjadi peperangan anggaran negara tetap stabil (Amalia, 2007).

Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan yang bersumber pada keuangan publik harus dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak boleh berlebihan. Kebijakan Negara dalam mencapai segala aspek tujuan kesejahteraan publik maupun non publik haruslah berjalan secara seimbang.¹

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pengelolaan Keuangan Publik dalam Islam

Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat.

Menurut Majid dalam kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal ini

¹ Dahlan, A. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktek*. STAIN Purwokerto Press. 2008

meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan hutang.²

Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam

Menurut (Mannan, 1997), prinsip islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam Islam sendiri tidak mengenal penyusunan anggaran belanja negara tahunan seperti yang terdapat pada era negara demokrasi saat ini, baik terkait segi dengan bab-babnya, pasal-pasalnya, maupun istilah yang ada dari pasal tersebut. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara“ mengikuti pendapatan dan pengeluarannya (Nabhani, 1996).

Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Islam

Menurut Manan, tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam,

² Indayani, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia maupun di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada material.

Kebijakan Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam sektor-sektor penerimaan pemerintah diperoleh dari zakat, ghanimah, fay', jizyah, kharaj, shadaqah dan lain-lain. Jika diklasifikasikan maka pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin seperti adanya zakat, jizyah, ushr dan kharaj serta pajak jika diperlukan.

Zakat sebagai pendapatan pemerintah menurut Abu Ubayd dalam kitabnya *Al-Amwal* menyebutkan zakat mempunyai karakteristik yang sangat khas. Satu sisi, mereka menetapkan berhak menerima zakat hanya dibatasi kepada kelompok-kelompok yang disebutkan al-Qur'an, dan karenanya pemerintah tidak berhak memperluasnya kepada kelompok-kelompok lain, dan sisi lain, pendapatan zakat juga dipisahkan dari pajak (fay' dan kharaj) dan tidak dicampurkan. Lebih lanjut, zakat dibedakan dari pendapatan publik umum yang diperoleh dari fay' dalam arti bahwa sifat fay' dari sudut pembayarannya adalah murni politis. Sementara zakat sudut pandang pembayarannya memiliki karakter religius.³

Landasan Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

Landasan anggaran negara tercantum dalam pasal 23 UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: "*Setiap tahun pemerintah menggunakan anggaran pendapatan belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.*" Dan telah direvisi dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu:

- a) Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara*

³ Afriyandi, Y. (2014). Sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam. *Jurnal Rasail*, 1(2). <http://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id>

ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- b) Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.*
- c) Pasal 23 ayat 3 yang berbunyi “*Apabila Dewan Perwakilan tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun yang lalu”.*

Sumber Penerimaan Negara di Indonesia

Menurut Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan yang luas seperti penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah.⁴

Sedangkan menurut Basri dalam sumber-sumber penerimaan negara meliputi: a) Pajak, b) Retribusi, c) Percetakan uang kertas, d) Pinjaman dan e) Hadiah.⁵

Pajak sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan pengertian retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana terdapat balas jasa yang secara

⁴ Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. BPFE.

⁵ Indayani, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi (Basri, 2005) Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara. Oleh karena itu pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja Negara. Sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Seperti dalam hal menaikkan pajak impor untuk barang-barang tertentu agar produk dalam negeri lebih murah dan lebih diminati masyarakat.

Klasifikasi Pengeluaran Negara di Indonesia

Menurut (Basri, 2005) pengeluaran negara atau pemerintah memiliki beberapa klasifikasi umum dan sifatnya seperti:

- a) Pengeluaran negara yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
- b) Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran dimasa yang akan datang.
- c) Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran dimasa yang akan datang.
- d) Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih besar dan luas dan menyebabkan daya beli yang lebih luas.

Sedangkan pengeluaran negara berdasarkan sifatnya antara lain:

- a) Pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, yakni pengeluaran negara yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat sehingga nantinya akan mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat dari barang dan jasa yang diberikan BUMN kepada masyarakat.
- b) Pengeluaran Negara yang bersifat *reproduktif*, yaitu yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan

penghasilannya. Di lain pihak pemerintah akan menerima pendapatan juga seperti retribusi dan pajak dari masyarakat.

- c) Pengeluaran uang Negara *tidak Produktif*, misalnya pengeluaran untuk pembuatan monumen yang tidak menghasilkan pemasukan kembali.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan salah satu konsep pemikiran keuangan publik Islam oleh pandangan atau teori yang ada, tetapi sebenarnya mengacu pada kaidah-kaidah Islam. Metode induktif digunakan sebagai teknik analisis data dengan mengumpulkan dan mengelompokkan berbagai bentuk pendapat. Data anggaran negara dan konsep keuangan publik Islam dianalisis secara deskriptif dan didiskusikan sehingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Secara umum pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2016 hingga 2021 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% dan naik pada tahun 2017 mengalami menjadi 5,07% dan terus naik pada tahun 2018 menjadi 5,17% namun pada tahun 2019 mulai terjadi penurunan sebesar 5,03% dan pada tahun 2020 terus terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup besar yaitu sebesar -2,07% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,69% (Keuangan, 2021).

Pendapatan Negara

Dalam informasi laporan APBN 2021 penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 81% dan PNPB 18% dan sisanya 1% dari dana Hibah. Pendapatan negara rata-rata diproyeksi tumbuh sebesar 9,5%, penerimaan perpajakan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1.262,9 triliun sedangkan PNPB (Pendapatan Nasional Bukan Pajak) sebesar 333,2 Triliun.

Penerimaan pajak di Indonesia sendiri terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang memiliki kontribusi terbesar dengan rata-rata masing-masing 676 triliun dan 508 triliun.

Sedangkan dalam Islam salah satu penerimaan utama negara adalah zakat, karakteristik zakat dan pajak sangat bertolak belakang. Menurut Sakti (2007) penjaminan dalam mekanisme zakat merupakan prioritas utama dalam kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konvensional tunjangan sosial sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak dirasakan tidak mencukupi, maka tunjangan tersebut bukanlah menjadi prioritas utama.

Pada umumnya dalam keuangan modern pemerintah tidak memasukan zakat dalam pendapatan utama negara, padahal di Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar tentu potensi zakat di Indonesia cukup besar.

Dalam Islam sendiri pemerintah seharusnya turut serta dalam pengelolaan zakat karena zakat adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim berbeda dengan bentuk lain seperti infaq, wakaf dan shadaqoh. Seperti firman Allah dalam surat al-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

۱۰۳

Artinya: " Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Pembiayaan Negara

Pembiayaan negara sesuai anggaran negara indonesia 2021 mencakup pengendalian rasio PDB terhadap PDB, memanfaatkan hutang untuk kegiatan produktif, memanfaatkan lebih banyak anggaran sebagai penyangga fiskal, mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan akses pembiayaan untuk pembiayaan mikro, Memperbaiki akses terhadap pendidikan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Menurut informasi anggaran negara 2021 (Keuangan, 2021), pembiayaan terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu pembiayaan utang yang diperoleh dari penerbitan surat berharga negara dengan tenor menengah hingga panjang serta pengadaan utang dengan memanfaatkan fleksibilitas antar instrumen utang untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam anggaran. Yang kedua adalah pembiayaan investasi yang ditujukan antara lain untuk refocusing pembiayaan, penguatan quasi fiscal, dan meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi koperasi UMKM, UMi, dan pembiayaan rumah bagi MBR.

Pembiayaan utang sendiri dari tahun 2016-2021 berfluktuatif antara tahun 2016 hingga 2019 nilai rata-rata hutang berkisar di angka 400 Triliun Rupiah namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan total hutang hingga 1.220,5 Triliun Rupiah dan turun 3,5% pada 2021 yaitu 1.177,4 Triliun Rupiah.

Kebijakan pengambilan hutang untuk pembangunan di Islam tidak dianjurkan, karena dalam konsep hutang Islam dalam penggunaan konvensional sistem bunga yang mengandung riba dan dilarang dalam Islam. Terbukti membayar bunga utang lebih dari 50% dibanding utang baru.

Belanja Pemerintah

Dalam informasi APBN 2021 belanja pemerintah pusat turun 1,1% dari tahun 2020 dengan nilai 1.975,2 Triliun Rupiah menjadi 1.954,5 Triliun Rupiah. Dengan tujuan kebijakan antara lain (Keuangan, 2021):

- a) Efisiensi belanja, melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja
- b) Optimalisasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery)
- c) Mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi
- d) Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L, serta penajaman rumusan program.

Sedangkan untuk pembagian pengelolaan APBN pada tahun 2021 sebesar 1.945,5 Triliun Rupiah dibagi menjadi belanja K/L sebesar 1.032,0 Triliun, sedangkan 922,6 Triliun untuk belanja non K/L.

Belanja pemerintah pusat menurut fungsinya pada APBN 2021 dibagi untuk pelayanan umum sebesar 526,2 Triliun atau 26,9%, untuk bidang ekonomi sebesar 511,3 Triliun atau 26,2%, perlindungan sosial sebesar 260,1 T atau 13,3%, untuk dana pendidikan sebesar 175,2 Triliun atau 9,0%, untuk ketertiban dan keamanan sebesar 166,6 triliun atau 8,5%, untuk pertahanan 137,2 Triliun atau 7,0%, untuk kesehatan 111,7% Triliun atau 5,7%, untuk perumahan dan fasilitas umum sebesar 33,2 Triliun atau 1,7% dan untuk perlindungan lingkungan hidup, agama dan pariwisata masing-masing sebesar 16,7 Triliun, 11,1 Triliun dan 5,3

Dalam Islam pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dalam surat al-taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Pinsip belanja pemerintah dalam Islam menurut an-Nabhani dan al-Maliki, dalam pengambilan kebijakan fiskal yang sesuai dengan eknoomi Islam adalah setiap kebijakan haruslah memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder sesuai dengan kadar kemampuan individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia bukan tingkat kolektif (negara dan masyarakat).

Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam. Secara umum *pertama*, setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh. *Ketiga*, *mubah* hukumnya bagi individu mencari rizki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. *Keempat*, nilai-nilai luhur harus mendominasi seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat.

Kebijakan fiskal sendiri hanaylah salah satu mekanisme untuk menciptakan distribusi secara adil. Sehingga dalam mengambil kebijakan fiskal pemerintah harus benar-benar memperhatikan asas prioritas dan keadilan. Dengan memperhatikan mekanisme-mekanisme kebijakan yang

berhubungan dengan kebijakan fiskal yang diatur dalam syariat Islam, seperti mekanisme kepemilikan, mekanisme pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan dan mekanisme kebijakan ekonomi negara.

Kesimpulan

1. Islam telah menentukan sektor penerimaan pemerintah seperti zakat, ushr, ghanimah, fay', jizyah, kharaj dan lain-lain. Jika diklasifikasikan maka pendapatan tersebut berifat rutin. Namun yang untuk seorang muslim yang wajib adalah zakat karena menjadi salah satu rukun dalam Islam. Sedangkan untuk pembagiannya sendiri zakat memiliki klasifikasi yang khusus. Sedangkan prinsip belanja pemerintah dalam Islam menurut an-Nabhani dan al-Maliki, dalam pengambilan kebijakan fiskal yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah setiap kebijakan haruslah memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder sesuai dengan kadar kemampuan individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat.
2. Secara garis besar APBN di Indonesia adalah wujud pengelolaan yang dicantumkan dalam undang-undang. Struktur APBN secara garis besar antara lain: 1) Anggaran pendapatan yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. 2) Anggaran belanja pemerintah seacara umum, terdiri dari belanja pusat, pengelolaan utang negara, program transaksi khusus, pengelolaan subsidi, pengelolaan belanja lainnya dan pengelolaan hibah Negara. Sedangkan belanja pemerintah pusat menurut fungsinya terdiri dari pelayanan umum, bidang ekonomi, perlindungan sosial, dana pendidikan , ketertiban dan keamanan sebesar, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum dan perlindungan lingkungan hidup, agama dan pariwisata.
3. Sedangkan dalam kesesuaian pengelolaan keuangan publik di indonesia seperti dalam penarikan pajak tidak jauh berbeda dengan prinsip yang

dikemukakan dalam ekonomi Islam. Seperti kesungguhan dalam membayar, pemberian waktu longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan administrasi pajak, serta sistem pajak proporsional. Sedangkan dalam kondisi pengambilan hutang negara sebagai salah satu pendapatan untuk mempercepat pembangunan sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena ketika negara berhutang secara otomatis belanja negara akan berkurang sehingga dana yang digunakan untuk APBN berikutnya tersedot untuk membayar hutang Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyandi, Y. (2014). Sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam. *Jurnal Rasail*, 1(2). <http://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id>
- Amalia, E. (2007). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga kontemporer*. Granada Press.
- Basri, Y. Z. & M. S. (2005). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT. Grafindo Persada.
- Dahlan, A. (2008). *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktek*. STAIN Purwokerto Press.
- Indayani, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Keuangan, K. (2021). *Informasi APBN 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>
- Mannan, A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dhana Bakti Wakaf.
- Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti.
- Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. BPFE.

